BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpandan, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI
Nomor : 005/Bawaslu.BB-05/HK.00.01/III/2019

Dasar Hukum :

1. Pasal 369 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada didalam TPS/TPSLN";
2. PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0071/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Nomor 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rekrutmen Calon PTPS dan berkenaan dengan jumlah peserta yang mendaftar belum memenuhi jumlah kebutuhan PTPS, maka Panwaslu Kecamatan dapat mendistribusikan peserta dari Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah peserta yang melebihi kebutuhan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. PTPS didistribusikan ke Kelurahan/Desa terdekat.
2. PTPS yang didistribusikan ke Kelurahan/Desa lain yang bukan daerah asalnya, sesuai Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2019 termasuk ke dalam Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang merupakan pemilih yang karena **keadaan tertentu** tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.
3. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) yang memberikan suara di TPS lain, Pemilih wajib melaporkan kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan **formulir model A.5-KPU** dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS tempat tujuan memilih paling lambat **30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara**.
4. Untuk itu **diwajibkan** bagi PTPS yang di distribusikan ke Kelurahan/Desa atau TPS lain yang bukan tempat asal memilih agar mendapatkan **formulir model A.5-KPU** sesuai dengan ketentuan diatas.
5. Panwaslu Kecamatan agar dapat mengkoordinir PTPS yang termasuk ke dalam Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Tanjungpandan, 08 Maret 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Scanned by CamScanner